

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)	KETERANGAN
B.	BIAYA PERJALAN DINAS PEJABAT/PNS/ NON PNS			a. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisien dan akuntabilitas.
1.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			b. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yang meliputi atas perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah.
1.1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY			c. Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan
	1. Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu : Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan, Kendal, Pati, Kudus, Jepara, dan Salatiga			1). Uang harian,
	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	325.000	2). Uang representatif
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	300.000	3). Sewa kendaraan dalam kota (Bagi Pejabat Negara)
	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	275.000	4). Uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang
	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	250.000	5). Biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya.
	PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	225.000	d. Pembayaran uang harian dan uang representatif dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
	2 Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari Demak), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang Boyolali, Temanggung dan Rembang			e. Untuk sewa kendaraan dalam kota, uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya dibayar sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan tiket/ bukti pembayaran.
	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	350.000	f. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas terdapat pengeluaran riil yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran, dapat diberikan pengganti biaya sesuai dengan pengeluaran dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	325.000	g. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	300.000	h. Perjalanan dinas luar daerah bagi pelaksana, karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian sesuai ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	275.000	i. Dalam hal biaya penginapan atau akomodasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan yang diikuti selama pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan Diklat, maka uang harian yang dibayarkan untuk hari pertama dan hari terakhir adalah 100% sedangkan hari lainnya 50% dari standar uang harian.
	PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	250.000	
	3 Zona 3 (120 - 200 Km dari Demak) yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen Karanganyar, Klaten, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal Pemalang, Surakarta, Wonogiri			
	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	375.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	350.000	
	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	325.000	
	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	300.000	
	PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	275.000	
	4 Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak) yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas Brebes dan Cilacap dan DIY			
	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	500.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	450.000	
	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	400.000	
	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	350.000	
	PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	300.000	
1.2.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY			
	1 DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur			
	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	900.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	800.000	
	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	700.000	
	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	500.000	
	PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	375.000	
	2 Provinsi di Luar Pulau Jawa			
	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	1.000.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	900.000	

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)	KETERANGAN
	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	800.000	<p>j. Fasilitas Transportasi : Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pesawat udara - Kereta api/ Bus kelas eksekutif - Kapal laut kelas eksekutif <p>Pejabat Eselon II, III, IV, V dan PNS Gol. IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pesawat udara kelas ekonomi - Kereta api/ Bus kelas eksekutif - Kapal laut kelas eksekutif <p>PNS Gol. III, II, I dan Pegawai Tidak Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kereta api kelas Eksekutif - Bus kelas eksekutif. - Kapal laut kelas eksekutif <p>k. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Kepala SKPD/ Pejabat Eselon/ Lembaga Lainnya diprioritaskan untuk dapat menggunakan pesawat udara sesuai dengan pejabat yang didampingi.</p> <p>l. Untuk PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas keluar pulau Jawa diperbolehkan menggunakan fasilitas pesawat terbang kelas ekonomi</p> <p>m. Harga tiket untuk transportasi menyesuaikan harga pasar</p> <p>Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah dan pegawai negeri/ non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku dengan ketentuan :</p> <p>1). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh lebih dari 5 Km dari tempat kedudukan.</p> <p>2). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh kurang dari 5 Km dari tempat jarak tempuh kurang dari 5 Km dari batas kota diberikan biaya 60 % dari standar biaya perjalanan dinas dalam daerah.</p>
	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	550.000	
	PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	400.000	
2.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
	1 Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	175.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	150.000	
	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	125.000	
	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	100.000	
	PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	75.000	
3.	UANG REPRESENTATIF			
	1 Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	400.000	
	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	OH	375.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	350.000	
	2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	300.000	
	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	OH	275.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	250.000	
4.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI MENGGUNAKAN STANDAR YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN YANG BERLAKU			
	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	UP	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	UP	
	Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	UP	
	Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	UP	
	PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	UP	

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)	KETERANGAN
5.	Sewa kendaraan untuk Bupati dan Wakil Bupati	hari	1.000.000	
6.	Tunjangan perumahan anggota DPRD a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD	OB OB OB	12.000.000 11.500.000 10.000.000	Tunjangan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Medical Check Up untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Tahun	UP	1 (Satu) kali dalam 1(satu) tahun termasuk 1(satu) istri/ suami dan 2 (dua) anak